▶ PENGETATAN LIKUIDITAS

Bank Butuh Relaksasi GWM

Bisnis, JAKARTA — Kalangan perbankan masih berharap Bank Indonesia akan kembali melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk membantu melonggarkan likuiditas perbankan yang relatif makin mengetat.

M. Richard

Pertumbuhan dana masyarakat di perbankan relatif terbatas dibandingkan penyaluran kredit, sehingga terus membuat posisi loan to deposits ratio (LDR) melenggang mendekati 100%.

Adapun, per 1 Juli 2019, GWM konvensional telah diturunkan dari 6.5% menjadi 6%, sedangkan GWM syariah turun dari 5% menjadi 4,5%. Dengan relaksasi tersebut BI yakin perbankan mendapat likuiditas tambahan sebesar Rp25 triliun.

Hanya saja, relaksasi ini nyatanya masih belum cukup efektif mendorong pelaku industri perbankan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya.

Bahkan, kredit Juli-Agustus 2019 terus menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, dana pihak ketiga pun tak kunjung membaik, bahkan ikut melambat seiring dengan kreditnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LDR bank umum pada Agustus tahun ini berada pada level 94,66%. Meskipun posisi ini turun dari posisi awal tahun yang berada pada angka 94,78%, posisi Agustus tahun ini 87 basis poin lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu 93,79%.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Samual menyampaikan relaksasi GWM 50 basis poin masih dapat dipertimbangkan oleh regulator.

- ▶ Relaksasi GWM 50 basis poin masih dapat dipertimbangkan oleh regulator.
- Struktur ekonomi Indonesia perlu dijaga agar dapat tetap menarik bagi investor luar negeri, sehingga membuat likuiditas di dalam negeri lebih baik.

Pasalnya, beberapa pelaku industri perbankan sudah sangat mengandalkan penggunaan komponen modal tier 2, yakni surat utang dalam menjaga pertumbuhan fungsi intermediasinya.

"Saya rasa 50 basis poin lagi tahun ini cukup baik bagi perbankan. Lagi pula, kami melihat Bank Indonesia juga ada potensi penurunan satu sampai dua kali lagi pemangkasan suku bunga acuan," katanya kepada *Bisnis*, Jumat (18/10).

Senada, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah juga berpendapat posisi GWM saat ini masih tergolong tinggi, sehingga menurunkan kemampuan bank untuk meningkatkan kredit guna menciptakan uang menjadi sangat terbatas.

"GWM saat ini masih tergolong tinggi. Di samping itu, aturan GWM di Indonesia tidak sederhana, karena ada primer dan sekundernya," katanya.

Adapun, Piter menjelaskan GWM merupakan instrumen yang ditujukan untuk memberi batasan penciptaan uang bagi ekonomi. Pada dasarnya, BI menahan sebagian giro yang dikumpulkan bank, agar tak semua dana masyarakat digunakan untuk peyaluran kredit.

Batasan tersebut, menurutnya, perlu dilakukan bagi negara-negara yang memiliki rasio kredit terhadap produk domestik bruto tinggi.


"Namun, kondisi ekonomi Indonesia ini justru kekurangan uang. Harusnya banyak relaksasi bagi perbankan agar dapat terus mendongrak fungsi intermediasinya," katanya.

Adapun, Piter menyebutkan, rasio kredit terhadap PDB Indonesia adalah 36%, lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang telah mencapai 100%. Bahkan China telah mencapai 200%.

Wakil Direktur Utama PT Bank

LDR MENINGKAT, PERLU RELAKSASI GWM?

Pengetatan likuiditas yang ditandai oleh meningkatnya loan to deposit ratio (LDR) menjadi salah satu faktor yang menandakan bank membutuhkan insentif giro wajib minimum dari regulator. Giro wajib minimum yang diturunkan akan seketika memberi likuiditas tambahan yang membuat bank langsung dapat menjawab permintaan kredit debitur.



PERBANKAN____

BANK Bisnis/Ilham Nesabana Sumber: SPI OJK

Negara Indonesia Tbk. (BNI) Herry Sidharta juga menunggu relaksasi GWM dari regulator.

Menurutnya, likuiditas yang ketat saat ini mempersulit bank untuk dapat meningkatkan kredit yang berasal dari dana-dana murah. "Menurut saya iya. Kita perlu insentif GWM," katanya.

Sebagai informasi, posisi LDR BNI (konsolidasian) pada Juni 2019 berada pada 92,3%, naik 500 basis poin dari periode sama tahun lalu.

Senada, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (Bank Woori Saudara/BWS) M. Tri Budiono menyampaikan aturan GWM yang longgar membantu bank untuk membuat strategi lebih matang dalam meredam risiko likuiditas.

"Terlebih buat kami bank-bank kecil dengan likuiditas terbatas. Relaksasi tentunya akan bermanfaat untuk mengurangi temporary liquidity shock dan dimungkinkan untuk menunda transaksi pinjam [utang]," katanya.

Tri melanjutkan, jika memiliki likuiditas berlebih, maka bank juga dapat memanfaatkan untuk mencu-

kupi perkiraan kebutuhan likuiditas, yang berpotensi meningkat sampai akhir tahun.

Posisi LDR bank umum kelompok usaha (BUKU) II pada Juni 2019 berada pada 137,54%, naik 428 basis poin dari periode sama tahun lalu.

Direktur Syariah Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pandji P. Djajanegara juga menilai pemangkasan giro wajib minimum lebih memberi berdampak posistif bagi perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Pasalnya, bank hanya langsung mendapatkan likuiditas tambahan tanpa perlu melakukan upaya ekstra dalam menghimpun dana, yang akhirakhir ini masih cenderung mahal akibat kondisi likuiditas yang ketat.

"Karena kalau pemangkasan GWM itu, kan dananya sudah siap dan tinggal digunakan saja," ujarnya belum lama ini.

BELUM URGEN

Sementara itu, Direktur Treasury dan International Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Darmawan Junaidi menyatakan belum melihat urgensi penurunan GWM lagi.

"Kami ikut Bank Indonesia saja. Mereka pasti punya perhitungan sendiri. Namun, kami lihat aturan saat ini untuk perkembangan industri," katanya.

Menurutnya, kondisi yang perlu dijaga adalah ekonomi struktural Indonesia agar dapat tetap menarik bagi investor luar negeri, sehingga membuat likuiditas di dalam negeri lebih baik.

Dengan masuknya investor, maka akan besar juga kemungkinan pelaku industri perbankan untuk dapat menghimpun dana masyarakat lebih baik guna kecukupan likuiditas.

"Struktur ekonomi itu yang harus dijaga. Ketimbang melepas dana yang ditahan, kita harus bisa membuat investor masuk ke sini," ucapnya.

Adapun, likuiditas Bank Mandiri juga tergolong mengetat sepanjang tahun ini. LDR per Juni 2019 berada pada 97,94%, naik dari Juni 2018 yang tercatat 94,17%. 🖪

PERESMIAN KCP BANK MANTAP



Direktur Utama Bank Mantap Josephus K. Triprakoso (kiri) berbincang dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali & Nusa Tenggara Ellyanus Pongsoda (tengah) dan Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra di sela-sela peresmian kantor cabang Bank Mantap di Semarapura, Klungkung, Bali, Senin (21/10). Bank Mantap menaikkan status KCP Klungkung menjadi KC karena melihat potensi ekonomi daerah. Hingga September 2019, Bank Mantap sudah menyalurkan kredit Rp2,03 triliun di wilayah Bali, atau tumbuh 30% jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, dan menjangkau sebanyak 9.000 orang pensiunan di Pulau Dewata.

▶ PERSAINGAN DENGAN TEKFIN

Pendapatan Komisi Bank Tak Terganggu

Bisnis, JAKARTA — Perbankan menilai bisnis perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang marak menawarkan transfer antar bank secara gratis belum mengusik pendapatan berbasis komisi atau fee based income bank.

Bank juga mengklaim kebijakan pemangkasan biaya layanan transfer dana nasabah melalui sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI) dari Rp5.000 menjadi Rp3.500 per transaksi juga belum berpengaruh.

Kebijakan tersebut sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (BI) yang berlaku sejak 24 Mei 2019 lalu. Aturan ini juga telah berlaku sejak 1 September 2019 kemarin.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI Dadang Setiabudi mengatakan bahwa perseroan akan banyak berinovasi untuk meng-hadapi persaingan ini.

Menurutnya, sejauh ini FBI perseroan justru meningkat 13% secara tahunan menjadi Rp8,2 triliun per September 2019.

Direktur Bisnis Bank Mayapada Andreas Wiryanto menyampaikan hadirnya tekfin memang sedikit berpengaruh pada capaian pendapatan komisi bank.

Namun, secara umum nasabah masih cenderung melakukan transaksi via perbankan karena mempertimbangkan unsur kepercayaan dan relasi, serta keamanan. "Layanan gratis transfer oleh tekfin sedikit banyak ada pengaruh tetapi belum besar," katanya, belum lama ini.

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menuturkan keberadaan perusahaan tekfin bukan menjadi tantangan bagi perseroan, sehingga tidak akan mengancam FBI perseroan.

Di sisi lain, menurut Haru, perusahaan tekfin

harus mendapatkan ijin dari regulator dan tidak hanya proses registrasi untuk dapat melayani transkasi keuangan.

Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko pun menegaskan syarat pertama untuk memanfaatkan layanan tekfin adalah memastikan tekfin tersebut sudah memiliki izin transfer dana dari Bank Indonesia agar dana terjamin dan transaksi dilakukan secara aman. "Terkait dengan biaya transfer tidak terdapat aturan BI yang mengatur hal tersebut. Jadi, karena tidak diatur maka pengenaan biayanya harus wajar," ujar Onny. (Ipak Ayu H. Nurcaya/

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA TEK ("Perseroan")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroar selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal Rabu, 20 November 2019

Kantor Pusat Perseroal

Green Office Park Kav. 3 Jalan BSD Boulevard Barat BSD City

Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesa

Waktu Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan

 Persetujuan atas rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan ("Stock Split") serta perubahan pasal 4 Anggaran Dasal Perseroan sebagai akibat dari Stock Split tersebut.

l. Mata acara pertama akan membahas dan memutuskan mengenai pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direks

2. Mata acara kedua akan membahas dan memutuskan mengenai perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp10 menjadi Rp2 per saham, dan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dar

dilakukannya Stock Split. Stock Split ini dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroar Sehubungan dengan Rapat tersebut. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan

sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroa 2. Untuk pembahasan mata acara pertama Rapat disyaratkan kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/

mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk mata acara kedua Rapat disyaratkan kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mata acara pertama Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat, sedangkan untuk mata acara kedua Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.

Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Perseroan akan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan. Materi untuk Rapat juga akan disediakar

 Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah: pernegang saham atau kuasa pernegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pernegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat: dan

pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut **"KSEI"**) atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut **"BK**") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya "PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengar Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR").

Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri

6. a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.

b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Grha Unilever Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan di alamat seperti tercantun pada butir b di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tangga

Rapat, yaitu tanggal 15 November 2019. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama

Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilannya dimohon agar memperlihatkan:
a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 6.b. di atas,

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 15 November 2019. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

nasi mengenai lokasi Rapat dapat diakses di situs web Persero Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email: unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 22 Oktober 2019